

KENDALA PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PADA UMKM DI KOTA BANDUNG

Naya Paramita

Universitas Padjadjaran

Email : naya.dewanti@gmail.com**Abstrak**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia, termasuk di Kota Bandung. Namun, pemenuhan kewajiban perpajakan masih berpotensi menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pengetahuan perpajakan, administrasi keuangan yang belum tertata, kesulitan menggunakan layanan digital, serta keterbatasan akses terhadap informasi dan pendampingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala pemenuhan kewajiban perpajakan pada UMKM di Kota Bandung, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan kepatuhan pajak, serta merumuskan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta publikasi resmi pemerintah yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema kendala perpajakan. Kajian ini diarahkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan literasi perpajakan, administrasi usaha, pemanfaatan teknologi, kondisi ekonomi, dan akses layanan perpajakan. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi berupa peningkatan edukasi perpajakan, pendampingan pencatatan keuangan, penyederhanaan informasi, dan penguatan akses layanan bagi pelaku UMKM. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penggunaan bukti empiris yang relevan agar rekomendasi yang dihasilkan sesuai dengan konteks UMKM di Kota Bandung.

Kata kunci: UMKM, kewajiban perpajakan, kepatuhan pajak, PPh Final, Kota Bandung.

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in supporting the Indonesian economy, including in the city of Bandung. However, fulfilling tax obligations still faces various potential obstacles, such as limited knowledge of taxation, disorganized financial administration, difficulties in using digital services, and limited access to information and guidance. This study aims to analyze the obstacles to tax compliance among MSMEs in the city of Bandung, identify factors related to tax compliance, and formulate strategies to address these obstacles. This study employs a qualitative descriptive approach using a literature review method. Data were obtained from scientific journal articles, laws and regulations, and relevant official government publications, then analyzed descriptively by grouping the findings based on themes of tax-related obstacles. This study is aimed at identifying issues related to tax literacy, business administration, technology utilization, economic conditions, and access to tax services. The findings of this study are expected to serve as the basis for formulating recommendations aimed at improving tax education, providing guidance on financial record-keeping, simplifying information, and enhancing access to services for MSME operators. This study also emphasizes the importance of using relevant empirical evidence to ensure that the

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagiarism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

resulting recommendations are tailored to the context of MSMEs in Bandung.

Keywords: *MSMEs, tax obligations, tax compliance, final income tax, Bandung City.*

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena mereka berkontribusi pada produksi, perdagangan, layanan, dan penciptaan lapangan kerja. Di Kota Bandung, aktivitas ekonomi tersebar di berbagai bidang, meliputi perdagangan, makanan, mode, dan industri kreatif. Keadaan ekonomi wilayah ini dapat diamati melalui laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, seperti *Kota Bandung Dalam Angka*, yang menyajikan data tentang kondisi sosial, kependudukan, dan ekonomi setempat (Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2025). Namun demikian, metrik pertumbuhan ekonomi daerah tidak bisa dipakai langsung untuk menentukan jumlah atau kepatuhan pajak UMKM.

Saat menjalankan usahanya, para pelaku UMKM mesti mengerti kewajiban pajak berdasarkan status pembayar pajak, ciri bisnisnya, jenis pemasukan, dan aturan yang berlaku. Kewajiban itu bisa meliputi pencatatan pemasukan, kalkulasi pajak, pembayaran, serta pengiriman Surat Pemberitahuan (SPT) bila memang diharuskan. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 mengatur perubahan aturan di bidang Pajak Penghasilan, termasuk aturan tentang pengenaan PPh Final pada pemasukan usaha dengan omzet kasar tertentu. Penerapan aturan itu harus memperhatikan syarat pembayar pajak, batas omzet kasar, dan lama pemakaian fasilitas sesuai aturan yang berlaku (Republik Indonesia, 2022a).

Pemenuhan kewajiban pajak tidak hanya terkait kemampuan membayar pajak, melainkan juga pemahaman akan peraturan dan kemampuan menjalankan tata cara administrasi. Pelaku bisnis yang belum punya pencatatan keuangan teratur mungkin kesulitan menentukan omzet dan menyiapkan data perpajakan. Selain itu, kemajuan layanan pajak digital menuntut pembayar pajak untuk paham tata cara elektronik, mengelola berkas, dan memakai sistem yang disediakan oleh otoritas pajak. Hambatan tersebut perlu dikaji dengan cermat karena ciri bisnis dan kemampuan administrasi setiap pelaku UMKM tidak selalu sama.

Pada penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa aspek-aspek terkait kepatuhan pajak bisa menghasilkan kesimpulan yang bervariasi. Setyawan dan Hakim Purwantini (2021), melalui studi pada pelaku UMKM di Kota dan Kabupaten Magelang, menemukan bahwa pemahaman pajak dan besaran tarif pajak memiliki dampak positif dan signifikan pada kepatuhan pembayar pajak. Sebaliknya, Paulus dan Tarmidi (2023), dalam studi pada 100 UMKM di Desa Situsari, Kabupaten Bogor, menemukan bahwa penyuluhan pajak dan penggunaan e-Filing berdampak pada kepatuhan, sementara pemahaman pajak dan denda pajak tidak memperlihatkan pengaruh dalam kerangka studi mereka. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak perlu dipahami berdasarkan latar belakang, ciri-ciri subjek, dan aspek yang dipakai dalam setiap studi.

Mengingat situasi tersebut, kajian mengenai tantangan dalam menjalankan kewajiban pajak pada UMKM di Kota Bandung menjadi penting untuk dilaksanakan. Pokok permasalahan yang dibahas mencakup jenis-jenis tantangan yang bisa dikenali dari referensi, faktor-faktor yang terkait dengan kepatuhan pajak, serta langkah-langkah yang bisa diterapkan untuk mengurangi kendala tersebut. Tujuan studi ini adalah membuat ringkasan literatur mengenai tantangan

pajak UMKM dan menyusun saran yang sesuai bagi para pelaku usaha serta penyedia layanan pajak. Hasil studi diharapkan dapat memperkaya diskusi mengenai tata kelola pajak, sambil tetap memisahkan temuan umum dari bukti yang secara langsung menggambarkan kondisi UMKM di Kota Bandung.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang memiliki karakteristik berbeda berdasarkan skala usaha dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan UMKM terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Ketentuan mengenai kriteria UMKM perlu diperiksa berdasarkan peraturan yang berlaku, terutama ketika digunakan untuk menentukan karakteristik objek penelitian (Republik Indonesia, 2008, 2021).

Dalam penelitian perpajakan, karakteristik UMKM penting diperhatikan karena kemampuan administrasi, skala pendapatan, dan kebutuhan layanan setiap usaha dapat berbeda. Oleh karena itu, pembahasan kendala perpajakan perlu mempertimbangkan kondisi usaha tanpa menganggap bahwa seluruh UMKM memiliki kemampuan dan permasalahan yang sama.

2.2 Kewajiban Perpajakan UMKM

Kewajiban pajak bagi UMKM bergantung pada status pembayar pajak, jenis usaha, sumber penghasilan, dan hukum pajak yang berlaku. Salah satu aturan penting adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengubah aturan Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan Final untuk pembayar pajak dengan omzet tertentu dapat menyederhanakan perhitungan pajak bagi mereka yang memenuhi syarat. Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan batasan omzet, tipe pembayar pajak, dan periode waktu yang ditetapkan dalam aturan (Republik Indonesia, 2022a).

Selain itu, pelaku UMKM perlu mengerti kewajiban pembukuan, pembayaran, dan pelaporan sesuai aturan yang ada. Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pun tidak langsung berlaku bagi setiap UMKM karena tergantung status Pengusaha Kena Pajak dan aturan yang berlaku. Sementara itu, kewajiban pajak daerah ditentukan oleh jenis objek dan aturan pemerintah daerah seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Republik Indonesia, 2022b).

2.3 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah ketika pembayar pajak memenuhi kewajiban mereka sesuai aturan. Bagi UMKM, kepatuhan bisa dilihat dari urusan administrasi dan juga ketepatan membayar pajak. Urusan administrasi termasuk mendaftar, membayar, dan melaporkan jika memang harus. Ketepatan pelaksanaan berarti perhitungan dan laporan pajak sudah sesuai aturan yang ada.

Setyawan dan Hakim Purwantini (2021) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan dalam penelitian mereka. Sementara itu, Paulus dan Tarmidi (2023) menemukan pengaruh sosialisasi perpajakan dan penerapan e-Filing, tetapi tidak menemukan pengaruh signifikan pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak pada model yang digunakan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak seharusnya dijelaskan hanya melalui satu faktor.

2.4 Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* sebagai dasar untuk memahami perilaku kepatuhan. Menurut Ajzen, 1991, niat melakukan suatu perilaku berkaitan dengan sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks pajak, pandangan terhadap pajak, pengaruh sekitar, serta kemampuan melaksanakan prosedur dapat dipakai untuk mengkaji penyebab yang berkaitan dengan niat menunaikan kewajiban pajak. Sudiartana dan Mendra (2018) menerapkan teori tersebut dalam penelitian kepatuhan wajib pajak sektor usaha kecil dan menengah di Bali. Riset mereka menunjukkan sikap, norma sosial, dan keyakinan bisa mengontrol perilaku, ini berhubungan dengan keinginan mematuhi aturan pajak. Hasil ini penting sebagai dasar pemikiran, namun tak sepenuhnya cocok dengan keadaan UMKM di Kota Bandung.

2.6 Kerangka berpikir

Kerangka berpikir penelitian menempatkan kendala pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai fokus utama. Kendala tersebut dianalisis melalui beberapa kategori tema, meliputi pemahaman pajak, pengelolaan keuangan, pemanfaatan sarana digital, situasi ekonomi, pandangan pembayar pajak, jangkauan penyuluhan, dan pengertian peraturan. Kategori-kategori tema ini kemudian dicocokkan dengan temuan riset sebelumnya guna menghasilkan usulan yang relevan bagi UMKM di Kota Bandung.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari artikel jurnal akademis, peraturan hukum, serta dokumen resmi dari pemerintah yang berhubungan dengan UMKM dan kewajiban pajak. Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung dimanfaatkan untuk memberikan gambaran mengenai ekonomi daerah, sedangkan peraturan perpajakan serta dokumen dari Direktorat Jenderal Pajak dipakai untuk menguraikan ketentuan dan prosedur administrasi yang relevan.

Penelitian literatur dilakukan melalui Google Scholar, GARUDA, laman jurnal ilmiah, web BPS, dan situs resmi pemerintah. Literatur dipertimbangkan berdasarkan relevansi topik, kejelasan identitas publikasi, ketersediaan teks atau abstrak yang dapat diperiksa, serta kesesuaian dengan tujuan penelitian.

4. HASIL PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum

Situasi Kota Bandung bisa dijadikan contoh untuk pentingnya bisnis dan urusan pajak di sana. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung menyediakan laporan statistik tahunan. Data ini dapat digunakan untuk memahami perkembangan daerah. Misal, BPS mencatat ekonomi Kota Bandung sebesar 5,29% pada 2025. Angka ini menunjukkan kemajuan ekonomi daerah secara umum, tidak jumlah UMKM atau tingkat kepatuhan pajak.

Dalam ranah perpajakan, bisnis dalam berbagai skala memunculkan kebutuhan untuk memahami kewajiban yang pas dengan karakteristik masing-masing wajib pajak. Aturan Pph Final terhadap omzet tertentu dapat menjadi salah satu aspek penting bagi UMKM yang memenuhi syarat.

4.2 Kendala Pemenuhan Kewajiban Pajak

4.2.1 Pengetahuan dan Pemahaman

Pemahaman tentang aturan pajak adalah salah satu faktor yang sering dipelajari terkait kepatuhan. Pengusaha harus bisa membedakan omzet dan laba, tarif yang berlaku, dan paham akan kewajiban pembayaran dan pelaporan yang berlaku. Kurangnya kejelasan pemahaman terhadap aspek tersebut bisa menyebabkan kesalahan dalam menjalankan administrasi pajak.

Setyawan dan Hakim Purwantini (2021) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada sampel Magelang. Namun, Paulus dan Tarmidi (2023) memperoleh hasil berbeda dan tidak menemukan pengaruh signifikan pengetahuan perpajakan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan perlu dipahami dalam penelitian, oleh karena itu pemahaman pajak tidak serta merta bisa dianggap sebagai hambatan yang paling kuat di Kota Bandung.

4.2.2 Kendala Administratif dan Pencatatan

Mencatat transaksi secara teratur membantu pembisnis melihat aliran uang mereka dan menyiapkan data untuk pajak. Sebaliknya, catatan yang tidak konsisten membuat sulit untuk mengumpulkan informasi dan meninjau kembali transaksi. Hambatan administrasi perlu dievaluasi dengan memperhatikan perbedaan antara pencatatan sederhana dan pembukuan yang diwajibkan oleh aturan berlaku.

4.2.3 Kendala Teknis dan Layanan Digital

Digitalisasi pajak dirancang untuk memperkuat penyatuan layanan serta prosedur administrasi bagi bayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak menghadirkan Coretax sebagai platform administrasi yang menangani berbagai tahapan, dimulai dari pendaftaran sampai dengan pelunasan. DJP menyediakan petunjuk membayar pajak, termasuk panduan mengisi SPT tahunan bagi bayar pajak perorangan. Walaupun layanan digital dapat menyederhanakan prosedur administrasi, pengguna tetap harus memahami langkah-langkah memakai sistem dan mempersiapkan informasi yang dibutuhkan. Paulus dan Tarmidi (2023) menemukan bahwa penerapan e-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan dalam konteks penelitian mereka. Temuan ini mendukung pentingnya kemudahan memakai layanan, namun tidak cukup menegaskan bahwa tantangan digital adalah kendala terbesar semua UMKM di Kota Bandung.

4.2.4 Kendala Ekonomi

Kondisi keuangan merupakan hal penting saat membahas kewajiban pajak. Pendapatan, biaya operasional, dan arus kas dapat memengaruhi kemampuan usaha dalam memenuhi kewajiban finansial. Namun, keterbatasan tidak berarti usaha tidak patuh terhadap pajak. Untuk melihat hambatan ekonomi lebih jelas, perlu ada penelitian yang fokus pada kondisi keuangan UMKM dan hubungan dengan kewajiban membayar pajak.

4.2.5 Pandangan dan Anggapan

Sikap terhadap pajak, persepsi, dan pengaruh lingkungan dapat dibahas melalui *Theory of Planned Behavior*. Ajzen (1991) mengungkapkan bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku merupakan faktor yang berkaitan dengan niat melakukan suatu tindakan. Untuk urusan pajak, teori ini dapat menolong menerangkan mengapa anggapan dan keyakinan seseorang penting untuk diteliti saat mengkaji niat menunaikan kewajiban. Sudiartana dan Mendra (2018) menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan niat patuh pada konteks UMKM di Bali. Walaupun begitu, riset tersebut tidak membuktikan bahwa pengusaha UMKM di Bandung punya anggapan yang sama. Oleh sebab itu,

pembahasan pandangan dan anggapan perlu dijadikan sebagai dasar telaah, bukan sebagai gambaran nyata yang sudah pasti benar untuk Bandung.

4.2.6 Akses Sosialisasi dan Pendampingan

Sosialisasi pajak adalah cara untuk memberi tahu wajib pajak tentang peraturan, langkah-langkah, dan layanan. Paulus dan Tarmidi (2023) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pada sampel penelitian mereka. Ini menunjukkan bahwa memberi informasi bisa menjadi bagian penting dalam strategi untuk meningkatkan kepatuhan. Untuk UMKM, bimbingan yang memakai bahasa sederhana dan contoh yang sesuai dengan usaha mereka bisa membantu menjelaskan kewajiban pajak. Tapi, jika dikatakan sosialisasi belum sampai ke UMKM di Kota Bandung, ini perlu didukung data dari daerah itu, seperti laporan program pendidikan, penilaian layanan, atau riset langsung.

4.2.7 Kendala pemahaman regulasi

Pengusaha UMKM harus tahu bedanya pajak pusat dan pajak daerah. Jenis pajak, apa yang dikenai pajak, syaratnya, dan siapa yang berwenang bisa membuat pengusaha butuh lebih banyak info. Pajak penghasilan (PPh) diatur oleh aturan pajak pusat. Sementara itu, pajak daerah mengikuti aturan yang mengatur keuangan pusat dan daerah, serta aturan pelaksana di daerah. Oleh sebab itu, dalam memberikan edukasi pajak, penting untuk menyajikan informasi yang sesuai dengan jenis usaha dan kewajiban yang dimiliki. Pernyataan bahwa peraturan sering berubah atau tumpang tindih perlu dibuktikan dengan meneliti peraturan tersebut. Tidak cukup hanya mengandalkan anggapan banyak orang.

4.3 Analisis Faktor yang Berkaitan dengan Kepatuhan

Menurut studi yang di tinjau, pemahaman soal pajak, besaran tarif, penyuluhan, pemakaian layanan digital, serta sikap wajib pajak adalah poin penting untuk mengerti kepatuhan UMKM. Namun, hasil penelitian tidak selalu konsisten. Setyawan dan Hakim Purwantini (2021) menemukan pengaruh pengetahuan dan tarif pajak, sedangkan Paulus dan Tarmidi (2023) menemukan pengaruh sosialisasi dan e-Filing dalam konteks yang berbeda.

Perbedaan ini bisa jadi karena ciri responden, tempat, variabel yang dipakai, serta cara analisisnya. Jadi, riset yang melihat banyak studi sebaiknya tidak langsung bilang faktor mana yang paling penting hanya dari banyaknya artikel yang membahasnya. Untuk menentukan faktor yang paling kuat, perlu ada panduan jelas dalam menggabungkan hasil, contohnya kesamaan responden, mutu penelitian, keselarasan temuan, dan seberapa besar dampaknya jika ada data tersebut.

Untuk UMKM di Kota Bandung, hasil gabungan ini dapat dipakai untuk tahu aspek apa yang perlu diteliti lebih dalam. Namun, kesimpulan tentang faktor yang paling kuat di UMKM sana masih perlu dibuktikan dengan data lapangan yang langsung mencakup wilayah itu.

4.4 Dampak Kendala Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Kesulitan dalam mengerti dan mengerjakan urusan pajak bisa bikin lebih sering salah catat, salah hitung, terlambat bayar, atau terlambat lapor kalau memang ada kewajiban itu. Akibat hukum dan hukumannya mesti dilihat dari aturan yang ada dan kondisi wajib pajak itu sendiri. Catatan keuangan yang berantakan dapat membuat susah pebisnis waktu butuh info keuangan buat merencanakan usaha. Walaupun begitu, dampak ke urusan dapat pinjaman atau sahnya usaha tidak bisa dibilang pasti terjadi gara-gara tidak patuh pajak. Kaitan itu butuh sumber dan bukti sendiri.

4.5 Upaya Mengatasi Kendala Perpajakan

Untuk menaikkan kepatuhan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, perlu ada edukasi pajak yang menjelaskan kewajiban sesuai jenis usaha. Gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti. Kedua, pelatihan soal pencatatan keuangan yang simpel dapat menolong pebisnis mengatur data transaksi. Ini juga membantu menyiapkan data pajak. Ketiga, panduan untuk layanan digital harus gampang diakses. Panduan ini juga harus diperbarui kalau ada perubahan dalam sistem administrasi. Keempat, pajak bisa bekerja sama dengan pemda, kampus, dan komunitas UMKM. Ini agar pendampingan bisa menjangkau lebih banyak orang. Saran ini sesuai dengan pentingnya penyebaran informasi dan pemakaian layanan digital yang ada di riset Paulus dan Tarmidi (2023). Ini juga sesuai dengan kebutuhan adanya panduan teknis dari DJP. Tapi, seberapa efektif tiap program untuk UMKM di Kota Bandung perlu diukur. Pengukurannya harus pakai data pelaksanaan dan evaluasi yang cocok.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Memenuhi kewajiban pajak UMKM itu penting. Kita perlu mengerti UMKM dan aturan yang ada. Setelah meninjau banyak tulisan, beberapa hal penting untuk dilihat adalah pengetahuan pajak, pencatatan uang, memakai layanan online, keadaan ekonomi, sikap pembayar pajak, cara sosialisasi, dan mengerti aturan. Banyak riset dulu bilang kalau halangan patuh pajak itu tidak selalu sama. Jadi, kita tidak bisa bilang ada satu halangan paling besar buat UMKM di Kota Bandung tanpa ada bukti nyata.

Cara mengatasi susah bayar pajak bisa dengan bikin orang lebih paham pajak. Bisa juga dengan melatih pencatatan uang yang gampang, bantu urus administrasi, sediakan petunjuk pakai layanan online, dan lebih sering sosialisasi ke pengusaha. Cara-cara ini harus disesuaikan sama kebutuhan UMKM biar gampang dimengerti dan dipakai.

Demikian, tinjauan tulisan ini jadi dasar awal buat mengerti hal-hal soal bayar pajak UMKM. Tapi, riset lagi pakai data khusus dari Kota Bandung itu tetap butuh. Tujuannya biar tahu apa saja masalahnya di sana dan mana yang paling ngaruh di daerah itu.

5.2 Saran

Bagi pemilik UMKM, mencatat transaksi bisnis secara rutin dan memahami aturan pajak penting dalam mengelola usaha. Pemilik bisnis juga harus memakai panduan resmi agar tugas mereka cocok dengan kondisi dan jenis usaha mereka.

Untuk pihak pajak dan pemerintah daerah, penyuluhan dan bantuan pajak perlu terus diberikan dengan bahan yang mudah dipahami, gampang didapat, dan sesuai dengan keperluan UMKM. Kerja sama dengan universitas dan grup bisnis juga bisa jadi cara lain untuk menyebarkan informasi pajak lebih luas.

5.3 Batasan Studi

Karena studi ini mengandalkan data sekunder, topik yang dibahas sangat dipengaruhi oleh seberapa lengkap dan baiknya literatur yang ada. Di samping itu, beberapa riset sebelumnya dilakukan di luar Kota Bandung. Jadi, hasilnya belum tentu berlaku untuk semua UMKM di wilayah itu. Studi ini juga belum secara langsung mengukur seberapa patuh, apa saja kendala yang dihadapi, atau bagaimana pengaruh setiap aspek terhadap UMKM di Kota Bandung. Karena itu, kesimpulan yang didapat harus dilihat sebagai rangkuman awal. Studi lanjutan yang berbasis data nyata sangat dibutuhkan untuk memperkuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Taxpayer compliance in SMEs sector: A theory of planned behavior. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 22(2), 219-230. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1561>
- Setyawan, A., & Hakim Purwantini, A. (2021). Investigasi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. *Borobudur Accounting Review*, 1(2), 167-181. <https://doi.org/10.31603/bacr.6177>
- Paulus, H., & Tarmidi, D. (2023). Analisis kepatuhan pajak UMKM di masa pandemi Covid-19: Dampak pengetahuan, sanksi, sosialisasi, dan penerapan e-filling. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(2), 173-187. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v21i2.16916>
- Saadah, L., Alfaningtias, A., Andiani, L., & Mufarokhah, N. (2023). Pengaruh penerapan sistem e-filling dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 16(1). <https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v16i1.917>
- Ridha, N. S., Ulupui, I. G. K. A., & Zairin, G. M. (2024). Pengaruh pengetahuan akuntansi, pengetahuan e-filing, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.496>
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Republik Indonesia. (2022a). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022>
- Republik Indonesia. (2022b). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2025). Kota Bandung dalam angka 2025. <https://bandungkota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/5f20d72de754dde9b0a7d707/bandung-municipality-in-figures-2025.html>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Buku Panduan Ringkas Coretax DJP. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/baca-sinopsis-dan-unduh-buku-panduan-ringkas-coretax-djp>